**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Krisis Ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan bank-bank konvensional mengalami kemunduran dan banyak di antaranya tidak mampu bertahan. Setidaknya ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental yang melekat pada system ekonomi selama ini. Belajar dari peristiwa ekonomi tersebut banyak Negara-negara di dunia mulai melirik sistem ekonomi berbasis syariah.

Menurut Muhammad Yusuf dan Wiroso (2007:165) Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berbasis syariah. Ekonomi Islam bersifat muamalah, dimana Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan Syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini di tunjuk dengan banyaknya bank-bank Konvensional yang merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah.

Semakin banyaknya kebutuhan akan layanan jasa perbankan yang berprinsip syariah dan dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1988 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkan Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003.

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga keuangan sebagai Intermediatsi atau sebagai perantara antara masyarakat satu dengan yang lainnya, dan juga berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan cara pembiayaan kepada masyarakat lainnya. Namun hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan.

Prinsip operasional yang dilaksakan di perbankan syariah mengacu pada prinsip muamalah dimana semua jenis transaksi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gahar ataupun maisir. Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam kegiatan dan mekanisme baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana terdapat berbagai macam akad diantaranya akad Mudhharabah, Musyarakah, Wadiah, Ijarah, Murabahah dan sebagainya. Dari semua produk yang ada dalam perbankan syariah, penulis tertarik untuk membahas produk pembiayaan murabahah dalm ruang lingkup mikro.

Menurut Bendi Linggau & Hamidah (2010:17) Salah satu bentuk partisipasi untuk mensejahterakan umat dunia perbankan sudah dimulai bisnis di bidang syariah dengan adanya bank-bank syariah sekarang. Pertumbuhan Perbankan Syariah yang semakin cepat maka terciptalah pelayanan dan macam-macam produk yang diselipkan tujuan untuk membantu umat, contohnya produk mikro yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dengan adanya produk Mikro di dunia perbankan syariah sangat membantu para pedagang kesil yang masih membutuhkan pelayanan dunia perbankan, dengan adanya produk ini banyak para pedagang kecil tertentu untuk usaha kecil dan menengah, di sekmen usaha kecil dan menengahlah yang dapat bertahan di masa-masa krisis karena sifat usaha mikro kecil ini memiliki keterkaitan antara Produsen dan konsumennya.

Bisnia yang akan kita kelola bersama para pelaku usaha mikro adalah bisnis kredit. Bank berperan sebagai pemilik dana sedangkan pelaku usaha mikro sebagai penerima kredit. Bermacam-macam produk yang ada di pasaran, fiturnya pun juga bervariasi masing-masing punya kekuatan dan kelemahan tersendiri karena bisnis di bidang mikro termasuk katagorikan bisnis yang beresiko tinggi sehingga pada umumnya produk ditawarkan untu segmen UMKM dalah produk dengan komposisi margin kredit cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. Komposisi margin kredit memegang peran paling besar dalam kontribusi profit untuk bank, selain dari biaya administrasi dan biaya lainnya.

Menurut Soetanto Hadinoto & Djoko Retnadi (2002:87) tidak hanya dari sistem perbankannya saja yang membawa keuntungan dari sisi usaha mikro pun permodalan dari perbankan sangat dibtuhkan untuk memperluas usaha agara mendapat keuntungan yang lebih banyak. Rata-rata binaan Usaha Mikro sukses tetapi tidak sedikit juga banyak yang mengalami gulung tikar. Sedangkan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah, salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini resiko bagi bank syariah adalah kecil, bahkan kadang-kadang disamakan kredit investasi.

Terdapat perbedaan mendasar antara murabahah dengan kredit investasi (misalnya kendaraan) seperti yang dilakukan oleh bank konvensional, dalm kredit investasi yang dilakukan oleh bank konvensional, dimana bank menyediakan uang kepada nasabah untuk pembelian kebutuhan investasi seperti pembeli kendaraan bermotor. Sedakan pada perjanjian murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dimana pihak penjual membiayai barang yang dibutuhkan oleh pembeli, bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan transaksi jual beli kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau mark-up, jadi yang ditrima oleh nasabah adalah barang dari jual beli yang dilakukan.

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hokum atau disebut dengan *tasharruf*. Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dalam setiap akad, jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada.

Murabahah dalam pengertiannya adalah jual beli dan bukan instrument pembiayaan. Meskipun banyak kritik yang diarahkan kepada praktik murabahah di perbankan syariah, namun hal ini mengindikasikan produk murabahah direspon secara luas (Rahmawaty, 2007:193). Pada tataran aplikasinya, pembiayaan murabahah mengindikasikan bahwa produk murabahah adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi perhitungan marginnya mengacu ke Bungan bank konvensional (Widodo, 2010:34). Hal ini diperjelas dengan adanya Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 12 Desember 2012 mengenai metode keuntungan tanwil bi al-murabahah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnsi yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar) boleh di lakukan secara proposional (thariqah mubasyirah), yaitu telah dicantumkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 102) tentang akuntansi murabahah, dan anuotas sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengundang reaksi Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengeluarkan bulletin Teknis No. 9 pada tanggal 16 JAnuari 2023. Bulletin teknis ini menjelaskan bahwa mengenai metode anuitas yang dikeluarkan DSN MUI disebabkan karena pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara subtansi dikategorikan sebagai pembiayaan *(financing)*, karena pengakuan keuntungan dengan menggunakan metode anuitas dihitung dari *outstanding* pokok pembiayaan dan bukan dri pokok pembiayaan. Menurut Widodo, (2010:44), dengan memperhatikan cara perhitungan imbalan atau murabahah tersebut, tampaklah secara jelas bahwa metode perhitungan demikian telah dilakukan pergeseran fondasi transaksi atau akad murabahah yang seharusnya hakekatnya adalah jual-beli dengan objek barang utang piutang dengan objek uang dengan wujud yang dinamakan pembiayaan.

Selanjutnya bulletin teknis yang dikeluarkan oleh IAI menjelaskan bahwa akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang subtansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK lain yang relen. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan tesebut.

Berdasarkan urutan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk Warung Mikro kesesuaian dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah pada PSAK yang digunakan pada praktek produk pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Baru.

**“EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK MIKRO DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP PASAR BARU”.**

**1.2 Pembatasan Masalah**

Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan pahami lebih mendalam tentang pembiayaan Murabahah secara umum di Perbankan Syariah yang ada di Indonesia, namun dalam tulisan ini penulis membatasi tulisan hanya dalam produk murabahah terhadap perlakuan akuntansi yang berlaku di PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah dalam produk warung mikro yang berlaku, oleh sebab itu penulis membatasi masalah hanya sebatas pada evaluasi terhadap engakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas perlakuan pada pemberian fasilitas pembiayaan murabahah warung mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Baru. Penulis menyadari berbagai macam kekurangan dan kendala dalam hal waktu dan tenaga.

**1.3 Rumusan Masalah**

Setelah memahami latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, maka ada beberapa rumusan masalah yang ingin penulis angkat, diantaranya :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah saat prosses pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah perlakuan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah produk warung mikro di PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan PSAK dan PASBU yang berlaku ?

**1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengevaluasi perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, serta cara pengungkapan dalam pencatatan transaksi Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 102 yang digunakan pada transaksi Pembiayaan Murabahah terhadap pelaporan Laporan Keuangan.

**1.4.2 Keguanaan Penelitian**

 Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

* + - 1. Bagi Penulis
1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta.
2. Untuk melatih mahasiswa menulis karya ilmiah.
3. Membantu mahasiswa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya menjadi suatu system yang terpadu untuk pengembangan ilmu.
4. Menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu pengetahuan yang diperoleh dan menerapkan dalam praktek.
	* + 1. Bagi Perusahaan

Penulis berharap agar hasil dan penelitian yang dilakukan ini, berupa kesimpulan saran-saran, akan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu didalam mengatasi berbagai persoalan yang ada.

* + - 1. Bagi Perguruan Tinggi

Penulisan ini diharapkan menjadi informasi yang berguna menambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca mengenai akuntansi yang berlaku di Bank Syariah.